

## Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Jl. Wijaya Kusuma No.45, RT.9/RW.4, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 7657625

<http://bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Keperawatan / Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

# Layanan Pelatihan Kepemimpinan

No. SK : HK.02.03/F.XI/0375/2024

## Persyaratan

1. Pengguna layanan mendapatkan pemanggilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dari Bagian Kepegawaian Instansi masing-masing.
2. Pengguna layanan melakukan registrasi di Aplikasi Silatjak dan mengunggah kelengkapan administrasi: a. Surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir b. Surat tugas PPK atau PyB dan menyerahkan surat tanda tamat pelatihan lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan atau nama lain yang setara atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN c. Keterangan sehat dari dokter d. Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang e. Mengisi form kesediaan dan pakta integritas mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan
3. Pengguna layanan mengakses Learning Management System milik LAN dan BBPK Jakarta
4. Pengguna layanan hadir mengikuti seluruh kegiatan proses pembelajaran tahap pembelajaran mandiri, tahap e-learning dan tahap klasikal sesuai jadwal.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Jl. Wijaya Kusuma No.45, RT.9/RW.4, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 7657625

<http://bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Teknologi Kesehatan dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

1. a. Pengguna layanan melacak kehadiran dan absensi menggunakan aplikasi Silatjak BBPK Jakarta;
2. b. Pengguna layanan memilih jenis pelatihan yang akan diikuti;
3. c. Pengguna layanan menunggu verifikasi dari panitia penyelenggara apakah data sudah sesuai dengan usulan nama peserta dari Biro OSDM Instansi peserta, dan apakah sesuai dengan kriteria peserta.
4. d. Pengguna layanan mendapatkan undangan join whatsapp group (WAG) untuk koordinasi pembelajaran peserta.
  5. 1. Pengguna layanan mengisi presensi kehadiran pada aplikasi yang disediakan.
  6. 2. Pengguna layanan mengikuti pembelajaran sesuai dengan tahapan pembelajaran pada masing-masing jenis pelayanan kepemimpinan, yang meliputi tahapan : a) pembelajaran mandiri: pengguna layanan mengakses LMS Kepemimpinan untuk akses e-modul pembelajaran dan mengerjakan quiz smart governance b) pembelajaran e-learning: pengguna layanan mengakses aplikasi Silatjak, LMS PINTAR, dan media lain yang disediakan c) klasikal: pengguna layanan mengakses media yang disediakan.
  7. 3. Pengguna layanan mengikuti proses pembimbingan pembuatan rancangan aksi/ proyek perubahan yang dibimbing oleh widyaiswara sebagai coach.
  8. 4. Pengguna layanan mengikuti pembelajaran lapangan pada lokus di K/L atau Pemda yang memiliki keunggulan inovasi dan prestasi/ penghargaan nasional bahkan internasional.
  9. 5. Pengguna layanan memperoleh wawasan pengetahuan tentang kepemimpinan dan lesson learnt dari pembelajaran di lapangan untuk memperkaya laporan aksi/proyek perubahan.
10. a. Pengguna layanan mengisi presensi kehadiran pada aplikasi yang disediakan
11. b. Pengguna layanan mengerjakan soal-soal evaluasi akademik sesuai jadwal. Evaluasi akademik terdiri dari penugasan individu dan kelompok saat pembelajaran e-learning dan klasikal, quiz smart governance, dan evaluasi substansi.
12. c. Pengguna layanan melaksanakan seminar rancangan aksi/proyek perubahan secara klasikal dihadapan penguji, mentor dan coach
13. d. Pengguna layanan melaksanakan seminar implementasi aksi/proyek perubahan secara klasikal dihadapan penguji, mentor dan coach
14. e. Penentuan kelulusan dilaksanakan pada forum rapat evaluasi akhir yang dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh pimpinan Lembaga pelatihan. Khusus PKN Tk.II, melibatkan LAN. Kesepakatan rapat evaluasi akhir dibuat dalam bentuk Berita Acara Evaluasi.
15. f. Pengguna layanan yang "lulus" akan memperoleh sertifikat.

Informasi selengkapnya dapat dilihat di <http://bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id/> atau menghubungi [bbpk@kemkes.go.id](mailto:bbpk@kemkes.go.id) atau [021-7657625](tel:021-7657625) jika diperlukan.

16. g. Pengguna layanan yang dinyatakan "ditunda kelulusannya" jika memperoleh nilai kualifikasi kurang baik paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta. Pengguna layanan diberikan 1

## Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Jl. Wijaya Kusuma No.45, RT.9/RW.4, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 7657625

<http://bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tenaga Kesehatan / Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

### Waktu Penyelesaian

0

1. Informasi verifikasi registrasi di Silatjak maksimal 3 (tiga) hari sejak pengguna layanan melakukan input registrasi pelatihan.
2. Pembelajaran pelatihan kepemimpinan pola *Blended Learning*:
  - a. PKN Tk.II; 923 JP (107 hari pelatihan)
  - b. PKA; 908 JP (105 hari pelatihan)
  - c. PKP; 905 JP (104 hari pelatihan)

Evaluasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tidak ada biaya/tarif; untuk sasaran peserta dari Kementerian Kesehatan
2. Biaya dikenakan untuk sasaran pelatihan pola PNBK berdasar Perkaln Nomor 2 Tahun 2023:
  1. PKN Tk.II: Rp.22.945.000,- per orang
  2. PKA: Rp.17.000.000,- per orang
  3. PKP: Rp.14.643.000,- per orang

### Produk Pelayanan

1. Daftar nama peserta pelatihan, e-Modul Pembelajaran, BA Hasil Evaluasi Akhir peserta, Sertifikat/STTP

### Pengaduan Layanan

## Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Jl. Wijaya Kusuma No.45, RT.9/RW.4, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 7657625



<http://bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tenaga Kesehatan / Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik yang ditujukan kepada:
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:
  - a. Telepon: 021 -7657625
  - b. *Whatsapp*: 081350004502
  - c. e-mail: [surat@bbpkjakarta.or.id](mailto:surat@bbpkjakarta.or.id)
  - d. Website: <https://bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id/kontak-kami/>

Kotak saran BBPK Jakarta: <https://bbpkjkt.id/UbTca>